PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 503/0016/416-115.3/2021

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 - 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada

: Nama Pemrakarsa

: SDI AL-AKBAR

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 8120114183309

Nama KBLI

: 85121

Kegiatan Usaha

: Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Penanggungjawab

: Drs. H. Anggar Sutrisno, M.Pd

Tabatan

: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB : JL. PENDIDIKAN NO. 01

Lokasi Kegiatan

: 0321-5284294

Telp/fax

Status

: BARU

Kapasitas/Ukuran

Masa Berlaku

: 08 JANUARI 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan

Ditetapkan di

Pada Tanggal

DPMPTSP

Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.

2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin vang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

: MOJOKERTO

: 08 JANUARI 2021

ABDULIOH MUHTAR, SSos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

- 2. OPD Teknis/OPD terkait
- 3. Arsip